



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tajuddin Bin Arif
2. Tempat lahir : Pulau Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/10 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda RT/RW. 004/001 Kel. Tanah Merah
Kec Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir Prov Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KM. ANTONI GT.28)

Terdakwa Tajuddin Bin Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa Tajuddin Bin Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa Tajuddin Bin Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa Tajuddin Bin Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa Tajuddin Bin Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAJUDDIN Bin ARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAJUDDIN Bin ARIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Pasport : C2241147 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. Kapal :

Nama Kapal	: KM Antoni
Jenis Kapal	: Kapal Motor /Kargo (Kapal Kayu) ;
Pemilik	: Andi Baso ;
Bendera	: Indonesia

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suryanto.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** Nahkoda KM ANTONI GT.28 pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Perairan Bintan dekat Pulau Mabor pada Koordinat 01° - 01' - 040" U - 105° - 49' - 614" T Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Nahkoda yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar,*" perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** yang menjadi Nahkoda KM ANTONI GT. 28 berangkat dari Bagan Tanjung Piayu Batam menuju ke Singapura, namun sebelum berangkat terdakwa dipesan oleh Sdr. DARWIS (Dpo) untuk mengganti nama KM ANTONI diganti namanya menjadi KM. VIRGO dan dilengkapi dengan membawa dokumen kapal KM VIRGO dan sekitar pukul 03.00 Wib sampai di Jurong Port-Singapura dan langsung memuat minuman Alkohol karena muatan sudah siap untuk dinaikkan, setelah memuat selesai sekitar pukul 22.00Wib (waktu Indonesia) Kapal KM ANTONI yang telah diganti nama menjadi KM. VIRGO kemudian langsung berlayar dari Singapura mengikuti garis line Internasional untuk menuju Palembang.

Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 05.00Wib kapal KM ANTONI terkena angin dan ombak besar sehingga Kapal harus berlindung ke Perairan Bintan didekat Pulau Mabor dan kapal lego jangkar untuk mencari tempat yang teduh tidak berombak kemudian terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** langsung mengganti papan nama Kapal VIRGO menjadi kembali Kapal KM ANTONI kemudian sekira pukul 12.00 Wib datang saksi R HERU SUBEKTI bersama saksi EDI CAHYADI Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV yang sedang Patroli di Perairan Mabor TW 0222.1315 mendekati

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal yang bernama KM. ANTONI dan langsung memeriksa terdakwa selaku Nahkoda dan Kapal ANTONI yang kemudian ditemukan mengangkut minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebanyak 850 Dus dan yang ikut dalam kapal tersebut sebanyak 6 (enam) orang crew ABK dan setelah ditanyakan kepada terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** selaku Nahkoda tidak memiliki dokumen minuman dan dokumen Kapal ANTONI, namun terdakwa hanya membawa dokumen Kapal VIRGO yang tidak sesuai dengan Kapal yang di Nahkodai oleh terdakwa yaitu Kapal KM ANTONI dan terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar selanjutnya terhadap kapal beserta muatan dan crew dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV guna pemeriksaan lebih lanjut. **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **R. Heru Subekti** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti untuk apa diperiksa karena saksi bertugas di Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV.
 - Bahwa saksi menerangkan pada TW 0222.1300 Patkamla I.4- 06/Setumu Satrol Lantamal IV sedang melaksanakan Patroli di Perairan Pulau Mapor. TW 0222.1315 terdeteksi kontak kapal mencurigakan, kemudian Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV mendekati kontak tersebut mendapati kapal KM. ANTONI berbendera Indonesia. TW 0222.1333 Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan pada posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T di Perairan Pulau Mapor. Setelah dilaksanakan pemeriksaan didapati kesalahan yaitu mengangkut minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pada TW 0222.1345 melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Satrol Lantamal IV dan diperintahkan kapal dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan dokumen kapal KM Antoni ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh tim saksi mendapatkan bahwa Kapal tersebut bernama KM. Antoni bendera Indonesia dengan jumlah crew 7 orang termasuk nakhoda dan memiliki passport serta seluruhnya Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan ada Muatan berupa minuman Alkohol campuran total seluruhnya ± 850 Dus.
- Bahwa saksi menerangkan Pulau Mapor Perairan Bintan pada posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas Patroli laut kapal Patkamla Setumu menemukan kapal KM. Antoni yang mencurigakan dan langsung memeriksa kapal tersebut keadaan berlayar.
- Bahwa saksi menerangkan kapal tersebut tidak ada mengalami kerusakan semua dalam keadaan normal.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik kapal.

2. **Edi Cahyadi** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti untuk apa diperiksa karena saksi bertugas di Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV.
- Bahwa saksi menerangkan pada TW 0222.1300 Patkamla I.4- 06/Setumu Satrol Lantamal IV sedang melaksanakan Patroli di Perairan Pulau Mapor. TW 0222.1315 terdeteksi kontak kapal mencurigakan, kemudian Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV mendekati kontak tersebut mendapati kapal KM. ANTONI berbendera Indonesia. TW 0222.1333 Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan pada posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T di Perairan Pulau Mapor. Setelah dilaksanakan pemeriksaan didapati kesalahan yaitu mengangkut minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pada TW 0222.1345 melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Satrol Lantamal IV dan diperintahkan kapal dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan dokumen kapal KM Antoni ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh tim saksi mendapatkan bahwa Kapal tersebut bernama KM. Antoni bendera Indonesia dengan jumlah crew 7 orang termasuk nakhoda dan memiliki passport serta seluruhnya Warga Negara Indonesia.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada Muatan berupa minuman Alkohol campuran total seluruhnya ± 850 Dus.
- Bahwa saksi menerangkan Pulau Mapor Perairan Bintan pada posisi $01^{\circ} 01' 040''$ U - $104^{\circ} 49' 614''$ T.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas Patroli laut kapal Patkamla Setumu menemukan kapal KM. Antoni yang mencurigakan dan langsung memeriksa kapal tersebut keadaan berlayar.
- Bahwa saksi menerangkan kapal tersebut tidak ada mengalami kerusakan semua dalam keadaan normal.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik kapal.

3. **Nurhuddin** Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk apa diperiksa sebagai saksi, karena KM. Antoni berbendera Indonesia membawa minuman terlarang dan ditangkap oleh kapal TNI AL di perairan Bintan Pulau Mapor. Bahwa benar Saksi menerangkan sebagai KKM dan memiliki Tanggung Jawab utama untuk melaksanakan perbaikan, perawatan mesin, dan semua peralatan yang ada didalam kamar mesin.
- Bahwa Saksi menerangkan KM. Antoni berbendera Indonesia berlayar dari tanggal 21 Februari 2022 pagi hari dari Batam Pelabuhan Bagan Piayu Tanjung Piayu menuju Singapura pelabuhan Jurong dan tiba pada sore harinya, sesampai di Singapura kami langsung melaksanakan loading minuman beralkohol, selanjutnya pada jam 09.00 waktu Singapura kami berangkat menuju lagi ke Indonesia namun saya tidak tahu ke Pelabuhan mana tepatnya, dikarenakan ombak besar pada subuh hari kamar mesin KM. Antoni berbendera Indonesia kemasukan air yang cukup banyak dan saya menanggulangi air yang ada di kamar mesin tersebut dengan menggunakan pompa Alkon/Robin. Saya mendapat perintah untuk mematikan mesin kapal KM. Antoni berbendera Indonesia dari Nakhoda sehingga kapal KM. Antoni berbendera Indonesia saat penanggulangan air tersebut dalam keadaan lego jangkar di perairan Bintan Pulau Mapor. Pada jam 11.00 WIB kapal patrol TNI AL mendatangi KM. Antoni berbendera Indonesia dan 3 orang personel kapal Patroli tersebut naik ke atas KM. Antoni berbendera Indonesia berbicara dengan Nakhoda dan saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena posisi saya ada di buritan kapal,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya selesai pembicaraan antara personel kapal patrol TNI AL dan Nakhoda KM. Antoni berbendera Indonesia di bawa menuju Pelabuhan TNI AL Lantamal IV pada sore hari dan tiba pada malam harinya.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Nakhoda mengajak saksi untuk berlayar tidak memberitahukan barang apa yang akan di bawa oleh KM. Antoni berbendera Indonesia, namun setelahh sampai di Singapura saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah minuman beralkohol ketika loading di Pelabuhan Jurong Singapura dan jumlah minuman beralkohol tersebut saya tidak mengetahuinya.

4. Suwardi Pada pokoknya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 12.00 WIB di posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T dan posisi di atas adalah posisi pada saat TNI AL memeriksa kami.
- Bahwa Saksi menerangkan Sebagai ABK dan tugas saya hanya mengikuti perintah Nakhoda untuk melaksanakan apapun yang menjadi kegiatan diatas kapal KM. Antoni.
- Bahwa Saksi menerangkan Tanggal 21 Februari 2022 Berawal dari Pelabuhan Bagan Piayu – Kampung Bagan Tanjung Piayu menuju Singapura menggunakan kapal KM. Antoni kemudian langsung memuat Muatan berupa minuman Alkohol setelah selesai memuat ke kapal KM. Antoni kemudian langsung bertolak langsung menuju ke Palembang berdasarkan perintah Nakhoda. Selama pelayaran dari Singapura ke Palembang kapal KM. Antoni melintasi melalui OPL, setelah sampai di depan berakit kapal terkena Ombak besar sehingga terjadilah kebocoran dan berusaha menggunakan pompa mesin untuk menguras air yang masuk kedalam kapal KM. Antoni, karenakan tidak mampu jadi kapal mencari tempat perlindungan dari ombak besar sekitar Pulau Mapor. Setelah sesampainya di Pulau Mapor KM. Antoni lego jangkar untuk sementara waktu berlindung dari cuaca buruk, tidak berapa lama sekitar pukul 12.00 WIB pada tanggal 22 Februari 2022 kapal TNI AL melintas dan langsung memeriksa kapal KM. Antoni, setelah dilakukan pemeriksaan kapal kami diperintahkan untuk bergerak menuju ke dermaga Lantamal IV Tanjungpinang namun dalam perjalanan Sebagian muatan dipindahkan ke Speed dikarenakan kapal sedikit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kebocoran dan sekitar pukul 20.00 WIB kapal KM. Antoni sampai di dermaga Lantanal IV.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu mengenai dokumen kapal, karena saksi tidak melihat dokumen tersebut yang saksi tahu hanya berangkat dari Singapura menuju Palembang.
- Bahwa Saksi menerangkan gaji saksi adalah sekitar Rp. 5.000.000,00 per Trip (Sekali Jalan) yang saksi dapatkan.

5. **Darman** Pada pokoknya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi hanya sebagai ABK, bertugas angkat barang, lempar tali, mengurus kapal dan masak-masak didapur kapal.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari senin sekitar bulan Februari 2022 berangkat dari Bagan Tanjung Piayu – Batam menggunakan kapal KM. Antoni pukul 06.00 WIB Pagi menuju ke Singapura. Sekitar jam 15.00 Waktu Singapura langsung sandar di dermaga Jurong Port dan \pm 5 Jam kapal KM. Antoni menunggu barang untuk diangkut/dimuat, sekitar Pukul 21.00 Waktu Singapura selesai memuat barang minuman beralkohol kemudian kapal KM. Antoni langsung berlayar menuju ke Palembang. Karena saksi Lelah kemudian saya beristirahat sejenak dan setelah itu saya dibangunkan oleh teman saksi dikarenakan kapal mengalami kebocoran sehingga saya langsung segera membantu membenahi kapal KM. Antoni yang mengalami kebocoran, pada pukul 05.00 WIB (Pagi) waktu Indonesia kapal KM. Antoni menuju ke Pulau Mapor berdasarkan perintah dari Nakhoda kemudian kapal kami langsung lego jangkar di Perairan tersebut tidak lama kemudian sekita jam 13.00 WIB Waktu Indonesia kapal TNI AL merapat ke kapal KM. Antoni. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi duduk-duduk, masak-masak di buritan kapal. Setelah 3 jam ditangk kapal KM. Antoni langsung dibawa menuju ke Dermaga Lantamal IV Tanjungpinang.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu berdasarkan SPB/Port Clerance kemana Tujuan pelayaran dari kapal KM. Antoni karena itu hanya Nakhoda yang tahu.
- Bahwa saksi menerangkan besaran gaji saksi sekitar Rp. 2.500.000,00 per Trip (Sekali Jalan) yang saksi dapatkan dan yang gaji saksi adalah Nakhoda.



6. Emi Afrizal pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tanggungjawab saksi sebagai kru/ABK KM. Antoni bendera Indonesia adalah bongkar muat, kebersihan, memasak dan melaksanakan tugas sesuai perintah Nakhoda KM. Antoni bendera Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan KM. Antoni berbendera Indonesia berlayar dari Bagan Tanjung Piayu pagi hari menuju Singapura dan tiba pada siang hari, sesampai di Singapura kami menunggu sebentar selanjutnya melaksanakan loading minuman beralkohol yang dibantu oleh pekerja pelabuhan kemungkinan warga Singapura menggunakan Forklip, selanjutnya pada sekira jam 21.00 WIB kami berangkat menuju lagi ke Indonesia tujuan pelabuhan di Palembang namun saya tidak tahu ke Pelabuhan mana tepatnya, dalam perjalanan kapal mengalami kebocoran dan kemasukan air di Perairan Bintan yang mana banyak dikarenakan ombak yang kuat dan dilaksanakan pengurusan air menggunakan pompa mulai pukul 24.00 WIB sampai pagi harinya, selanjutnya KM Antoni bendera Indonesia sekira pukul 08.00 WIB Nakhoda memerintahkan untuk lego jangkar pada posisi perairan Utara Pulau Mapor. Pada pagi harinya sekira pukul 12.00 WIB kapal patrol TNI AL datang dan naik ke atas KM. Antoni berbendera Indonesia berbicara dengan Nakhoda setelah itu kapal diarahkan menuju dermaga Lantamal IV pada sore harinya.
- Bahwa saksi VII menerangkan Sebelumnya saksi diberitahukan bahwa KM. Antoni berbendera Indonesia akan membawa minuman illegal beralkohol dari Singapura oleh Nakhoda pada waktu persiapan berlayar di Batam, selanjutnya saksi mengetahui dan melihat minuman beralkohol tersebut pada saat loading di Singapura.

7. Nurdin Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi hanya sebagai ABK, bertugas angkat barang, bongkar barang.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin Februari 2022 sekitar jam 06.00 WIB dari bagan – Batam menuju ke Singapura dan tiba di Singapura pukul 11.00 WIB Siang kemudian berlabuh di kapal Minyak karena masih menunggu kapal masuk pukul 15.00 WIB. Setelah masuk dan berlabuh dipelabuhan Jurong Port sekitar pukul 21.00 WIB telah selesai muat barang minuman alcohol ke dalam kapal KM. Antoni.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Setelah itu kapal berangkat menuju ke Palembang atau Natuna karena tidak ada informasi yang jelas dan saksi masih baru di kapal KM. Antoni jadi saksi hanya diam saja serta mengikuti perintah dari Nakhoda. Sekitar subuh jam 03.00 WIB pagi kapal mengalami kebocoran di Pulau Mapor sehingga kita lekas membenahi kapal yang mengalami kebocoran setelah selesai sekitar tengah hari terjadi pengecekan barang oleh TNI AL dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kapal KM. Antoni langsung diperintahkan bergerak menuju Dermaga Lantamal IV.

8. **M. Yunus** Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi bernama M. Yunus dalam permasalahan kapal KM. Antoni bertindak sebagai Pihak Perantara Sewa kapal yang mengenalkan Pihak Penyewa yaitu Saudara Darwis kepada Pemilik kapal yaitu Saudara Suryanto.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak terlalu mengenal saudara Darwis namun hanya sebatas kenal ditongkrongan kedai kopi dibatam serta belum pernah kerja secara bersama-sama dan saksi kenal dengan saudara Darwis kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengenal saudara Darwis dari teman ditongkrongan kemudian Darwis meminta tolong kepada saksi apakah ada kapal yang bisa disewakan untuk mengangkut Sembako untuk antar Pulau kepada saya, namun saksi mengingat bahwa rekan saksi bernama Suryanto kapalnya sedang menganggur atau tidak beroperasi sehingga saksi menawarkan Kapal KM. Antoni milik Suryanto ini kepada Saudara Darwis dan Darwis pun setuju jadi beberapa hari kemudian Darwis membawa rekannya yang tidak saya kenal dan langsung berangkat menuju Jambi di daerah Sungai Sayang untuk melihat kondisi kapal KM. Antoni ini apakah layak untuk digunakan atau tidak. Setelah kami melihat kondisi kapal KM. Antoni layak untuk digunakan maka saudara Darwis langsung mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa kepada Saudara Suryanto dan disaksikan oleh saya dengan rekan yang dibawa oleh Darwis bernama Sunyoto.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan saudara Suryanto karena satu kampung di Jambi dan pernah menawarkan jasa angkutan kapal kepada saya dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan



Suryanto hanya sebatas teman main dari kampung Sungai Sayang di Jambi.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi hanya mengetahui kapal digunakan untuk mengangkut sembako antar Pulau di Batam.
 - Bahwa saksi menerangkan Yang saksi ketahui Darwis membuat Perjanjian dengan saudara Suryanto bahwa kapal KM. Antoni disewa untuk mengangkut Sembako antar Pulau di Batam selama 5 Bulan saja.
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui tentang proses Perjanjian sewa menyewa karena saksi hanya sebatas saksi saja pada saat Sewa Menyewa tersebut.
9. **Suryanto** pada pokoknya dibawah sumpah sebagai menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pemilik kapal KM Antoni berdasarkan Surat Grosse Akte Nomor 2019 RRc No.1102/L, KTP NIK 1507051009890001 dan berdasarkan Permohonan Keabsahan Grosse Akte Pendaftaran KM Antoni dari Lantamal IV kepada KSOP Kelas III Talang Duku – Jambi Nomor B/140/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 serta Surat Keterangan Status Hukum Kapal KM. Antoni dari KSOP Kelas III Talang Duku Nomor AL.521/1/1/KSOP.TLD/2022 Tanggal 4 April 2022 bahwa Kepemilikan kapal KM. Antoni adalah saksi Suryanto.
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengenal saudara Darwis dan Suyoto karena saya hanya mengenal saudara M. Yunus karena Yunus yang mengenalkan Darwis kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Sekitaran bulan desember 2021 kapal saya sedang menganggur tidak beroperasi sehingga teman saksi bernama M. Yunus telah menawarkan saksi untuk kapal KM. Antoni dapat disewakan sehingga oleh Saudara M. Yunus saksi dikenalkan dengan saudara Darwis dikarenakan Darwis ingin menyewa kapal KM. Antoni untuk mengangkut sembako dan dibuatkan Perjanjian Sewa-Menyewa selama 5 Bulan dan pada bulan pertama waktu serah terima kapal dan dokumen kapal KM Antoni dibawa saudara Darwis serta saksi menerima sewa pertama sebesar Rp 8.000.000,00 kemudian sewa kedua dibayarkan berikutnya namun setelah 2 kali pembayaran sejak bulan Februari hingga saat kapal KM. Antoni tertangkap oleh TNI AL saksi belum menerima setoran sewa kapal.
10. **ADJI PUSPA NEGARA, SH.** pada pokoknya dibawah sumpah sebagai Saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa TAJUDDIN Bin ARIF ;
- Bahwa saksi merupakan penyidik Lantamal IV yang menangani perkara ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa selaku nahkoda Kapal KM Antoni membawa muatan minuman alcohol dari Singapura menuju Palembang. Pada saat kapal KM Antoni melewati wilayah sekitar Pulau Mapur, kapal sempat mengalami kebocoran dan akhirnya kapal sempat lego jangkar untuk memperbaiki kondisi kapal. Selanjutnya Patkamla I.40-06/Setumu Satrol Lantamal IV yang sedang melakukan patroli di Perairan Pulau Mapur memeriksa dokumen kapal tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata surat-surat yang ditunjukkan tidak sesuai dengan nama kapal tersebut ; Bahwa nama kapal tersebut adalah KM Antoni, namun pada surat-surat yang tercantum di kapal tersebut adalah KM Virgo ;
- Bahwa petugas yang saat itu bertugas di Patkamla I.40-06/Setumu Satrol Lantamal IV langsung membawa kapal beserta dengan muatannya dibawa ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV. Setelah sampai disana dilakukan pemisahan antara barang bukti kapal dan muatan kapal berupa 850 (delapan ratus lima puluh) dus minuman beralkohol, yang selanjutnya muatan berupa 850 (delapan ratus lima puluh) dus minuman beralkohol tersebut diserahkan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau ;
- Bahwa penyerahan 850 (delapan ratus lima puluh) dus minuman beralkohol kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau atas dasar perintah dari pimpinan ;
- Bahwa terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor: KEP-129/WBC.04/2022 tentang Penetapan Barang Hasil Penindakan Sebagai Barang Yang dikuasai Negara tanggal 31 Maret 2022, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

11. **BROTO SETIA PRIBADI**, pada pokoknya dibawah sumpah sebagai Saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk diminta keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa TAJUDDIN Bin ARIF ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau ;
- Bahwa saksi mengetahui lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Penindakan yang dilakukan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV berupa 850 (delapan ratus lima puluh) dus minuman beralkohol dengan berbagai merk yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Penindakan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor: KEP-129/WBC.04/2022 tentang Penetapan Barang Hasil Penindakan Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tanggal 31 Maret 2022 ;
- Bahwa pengertian "barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal" maksudnya adalah tidak diketahui siapa pelaku atau pemilik barang langsung ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa TAJUDDIN hanya disuruh untuk melakukan pengangkutan, bukan orang yang langsung memiliki muatan tersebut ;
- Bahwa dalam dokumen tidak ada disebutkan nama pemilik muatan berupa 850 (delapan ratus lima puluh) dus minuman beralkohol dengan berbagai merk ;
- Bahwa seseorang dapat dijadikan pelaku tindak pidana Bea dan Cukai karena memuat barang temuan meskipun temuan tersebut tidak dikenal atau diketahui pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI KESYAHBANDARAN (KSOP TANJUNGPINANG AIDIL PUTRA pada pokoknya dibawah sumpah sebagai Ahli Kesyahbandaran (KSOP Tanjungpinang) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan mengerti terkait dengan ditangkapnya KM. Antoni di Perairan Bintan Pulau Mapor atau tepatnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T yang diduga melakukan tindak pidana.

- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan bekerja di Kantor KSOP Tanjungpinang dari tahun 2007 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Sertifikat yang saksi miliki adalah :
 - Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III.
 - Sertifikat Kesyahbandaraan Type B.
 - Sertifikat Marine Inspector Type B.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan setiap kapal berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan disimpan bersama dengan dokumen-dokumen lain diatas kapal.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Sesuai PM 82 Tahun 2014 tentang prosedur surat persetujuan berlayar, Operator kapal/Nakhoda Kapal mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi surat pernyataan Nakhoda dan bukti bukti pembayaran lunas ke negara namun untuk kapal KM. ANTHONI berlayar dari singapura ke Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Pelabuhan Singapura, Ahli tidak mengetahui SOP Surat Persetujuan Berlayar berlayar untuk kapal-kapal yang akan berlayar dari pelabuhan Singapura.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Dengan membaca surat berita ditangkapnya kapal KM Antoni dari penyidik Lantamal IV yang isi surat menjelaskan bahwa kapal tersebut berlayar tanpa surat persetujuan berlayar maka dapat saya jelaskan hal tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Sesuai dengan PM 82 tahun 2014 bahwa untuk kapal yang berangkat dari pelabuhan yang ada di Indonesia syarat kapal mendapatkan spb adalah sebagai berikut :
 - Nakhoda/agen pelayaran mengajukan surat permohonan kesyahbandar.
 - Meneliti adminitrasi (kelengkapan surat-surat kapal).
 - Melampirkan surat pernyataan nakhoda/master sailing declaration.
 - Membayar kewajiban-kewajiban kepada Negara dan melampirkan tanda bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti apakah kapal tersebut telah selesai dari pihak-pihak terkait dipelabuhan/port, bila terpenuhi kapal tersebut dapat diberikan SPB dari syahbandar.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan untuk kapal yang berangkat dari pelabuhan yang berada di Indonesia dokumen yang wajib dipenuhi berbeda beda tergantung jenis kapal dan muatan yang dibawa.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang status hukum kapal manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Dibuktikan dengan sertifikat kapal itu sendiri yang masih berlaku.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Saksi tidak melihat dokumen kapal KM. Antoni, namun penyidik pernah memperlihatkan dokumen kapal KM.Virgo.
- Bahwa Ahli Kesyahbandaran menerangkan Tidak diperbolehkan. Seharusnya Kapal yang tersebut harus memiliki SPB bersamaan dengan dokumen yang menyebutkan nama kapal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya terdakwa diperintahkan oleh Darwin (DPO) berangkat dari Bagan Tanjung Piayu – Batam menggunakan kapal KM. Antoni namun saat berlayar sudah diganti menjadi KM. Virgo Pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 06.00 WIB menuju ke Singapura. Sekitar pukul 03.00 WIB sampai di Jurong Port - Singapura dan langsung memuat Minuman Alkohol karena muatan sudah siap untuk dinaikkan setelah memuat selesai sekitar pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia) kapal KM. Antoni yang diganti Namanya menjadi KM. Virgo langsung berlayar dari Singapura mengikuti Garis Line Internasional untuk menuju ke Palembang. Sekitar pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 05.00 WIB kapal KM. Antoni terkena angin dan ombak besar sehingga kapal harus berlindung ke Perairan Mapor. Setelah berlindung kapal sempat lego jangkar untuk mencari tempat yang teduh tidak berombak dan sekitar pukul 12.00 WIB kapal patrol Angkatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut datang serta langsung memeriksa kapal kami, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Angkatan Laut kapal KM. Antoni diperintahkan untuk bergerak menuju ke Dermaga Lantamal IV, namun pada saat diperiksa kapal KM. Antoni mengalami kebocoran sehingga muatan Sebagian dipindahkan ke atas Speed TNI AL dan kemudian kapal langsung bergerak melaksanakan perjalanan ke Lantamal IV.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kapal berjenis Kapal Motor yang terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Karena sudah dipesan jika berlabuh diganti nama papannya, namun Terdakwa hanya mengikuti kata Pengurus yaitu Darwis, akan tetapi siapa pemilik kapalnya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Totalan gaji sekitar Rp. 7.000.000,00 per Trip (Sekali Jalan) dan system pengganjian sekali jalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah ABK/Crew di atas Kapal KM. Antoni ada 6 orang kru dan Terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Total sekitar \pm 850 Dus yang dimuat kapal KM. Antoni.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memerintahkan Terdakwa mengganti nama kapal KM. Antoni menjadi KM. Virgo adalah Darwis pada saat itu masih berada di Bagan Tanjung Piayu Batam dan cara menggantinya mudah saja hanya melepas papan nama KM. Antoni yang berada didepan anjungan dan dipasang dengan nama KM. Virgo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pasport : C2241147 ;
2. Kapal :

Nama Kapal : KM Antoni

Jenis Kapal: Kapal Motor /Kargo (Kapal Kayu) ;

Pemilik : Andi Baso ;

Bendera : Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi penangkap menerangkan pada TW 0222.1300 Patkamla I.4- 06/Setumu Satrol Lantamal IV sedang melaksanakan Patroli di Perairan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Mapor. TW 0222.1315 terdeteksi kontak kapal mencurigakan, kemudian Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV mendekati kontak tersebut mendapati kapal KM. ANTONI berbendera Indonesia. TW 0222.1333 Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV melaksanakan peran pemeriksaan dan pengegedahan pada posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T di Perairan Pulau Mapor. Setelah dilaksanakan pemeriksaan didapati kesalahan yaitu mengangkut minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pada TW 0222.1345 melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Satrol Lantamal IV dan diperintahkan kapal dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV.

- Bahwa saksi penangkap dari TNI AL menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan dokumen kapal KM Antoni dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh tim saksi mendapatkan bahwa Kapal tersebut bernama KM. Antoni bendera Indonesia dengan jumlah crew 7 orang termasuk nakhoda dan memiliki passport serta seluruhnya Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi penangkap menerangkan ada Muatan berupa minuman Alkohol campuran total seluruhnya ± 850 Dus.
- Bahwa saksi penangkap menerangkan Pulau Mapor Perairan Bintan pada posisi 01° 01' 040" U - 104° 49' 614" T.
- Bahwa saksi penangkap menerangkan dalam melaksanakan tugas Patroli laut kapal Patkamla Setumu menemukan kapal KM. Antoni yang mencurigakan dan langsung memeriksa kapal tersebut keadaan berlayar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya terdakwa diperintahkan oleh Darwin (DPO) berangkat dari Bagan Tanjung Piayu – Batam menggunakan kapal KM. Antoni namun saat berlayar sudah diganti menjadi KM. Virgo Pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 06.00 WIB menuju ke Singapura. Sekitar pukul 03.00 WIB sampai di Jurong Port - Singapura dan langsung memuat Minuman Alkohol karena muatan sudah siap untuk dinaikkan setelah memuat selesai sekitar pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia) kapal KM. Antoni yang diganti Namanya menjadi KM. Virgo langsung berlayar dari Singapura mengikuti Garis Line Internasional untuk menuju ke Palembang. Sekitar pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 05.00 WIB kapal KM. Antoni terkena angin dan ombak besar sehingga kapal harus berlindung ke Perairan Mapor. Setelah berlindung kapal sempat lego jangkar untuk mencari tempat yang teduh tidak berombak dan sekitar pukul 12.00 WIB kapal patrol Angkatan Laut datang serta langsung memeriksa kapal kami, setelah dilakukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Angkatan Laut kapal KM. Antoni diperintahkan untuk bergerak menuju ke Dermaga Lantamal IV, namun pada saat diperiksa kapal KM. Antoni mengalami kebocoran sehingga muatan Sebagian dipindahkan ke atas Speed TNI AL dan kemudian kapal langsung bergerak melaksanakan perjalanan ke Lantamal IV.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kapal berjenis Kapal Motor yang terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Karena sudah dipesan jika berlabuh diganti nama papannya, namun Terdakwa hanya mengikuti kata Pengurus yaitu Darwis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Totalan gaji sekitar Rp. 7.000.000,00 per Trip (Sekali Jalan) dan system pengganjian sekali jalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah ABK/Crew di atas Kapal KM. Antoni ada 6 orang kru dan Terdakwa selaku Nakhoda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Total sekitar \pm 850 Dus yang dimuat kapal KM. Antoni.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memerintahkan Terdakwa mengganti nama kapal KM. Antoni menjadi KM. Virgo adalah Darwis pada saat itu masih berada di Bagan Tanjung Piayu Batam dan cara menggantinya mudah saja hanya melepas papan nama KM. Antoni yang berada didepan anjungan dan dipasang dengan nama KM. Virgo.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU No 17 Tahun 2008**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda;
2. Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nakhoda:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **TAJUDDIN Bin ARIF** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama **TAJUDDIN Bin ARIF** yang menjadi Nakhoda KM ANTONI GT. 28 berangkat dari Bagan Tanjung Piayu Batam menuju ke Singapura, namun sebelum berangkat terdakwa dipesan oleh Sdr. DARWIS (Dpo) untuk mengganti nama KM ANTONI diganti namanya menjadi KM. VIRGO dan dilengkapi dengan membawa dokumen kapal KM VIRGO dan sekitar pukul 03.00 Wib sampai di Jurong Port-Singapura dan langsung memuat minuman Alkohol karena muatan sudah siap untuk dinaikkan, setelah memuat selesai sekitar pukul 22.00Wib (waktu Indonesia) Kapal KM ANTONI yang telah diganti nama menjadi KM. VIRGO kemudian langsung berlayar dari Singapura mengikuti garis line Internasional untuk menuju Palembang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** mengaku dirinya adalah seorang Nakhoda atas kapal yang ditangkap tersebut, yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Nakhoda" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 2. Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar, sementara sesuai Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 56 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** yang menjadi Nahkoda KM ANTONI GT. 28 berangkat dari Bagan Tanjung Playu Batam menuju ke Singapura, namun sebelum berangkat terdakwa dipesan oleh Sdr. DARWIS (Dpo) untuk mengganti nama KM ANTONI diganti namanya menjadi KM. VIRGO dan dilengkapi dengan membawa dokumen kapal KM VIRGO dan sekitar pukul 03.00 Wib sampai di Jurong Port-Singapura dan langsung memuat minuman Alkohol karena muatan sudah siap untuk dinaikkan, setelah memuat selesai sekitar pukul 22.00Wib (waktu Indonesia) Kapal KM ANTONI yang telah diganti nama menjadi KM. VIRGO kemudian langsung berlayar dari Singapura mengikuti garis line Internasional untuk menuju Palembang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib kapal KM ANTONI terkena angin dan ombak besar sehingga Kapal harus berlandung ke Perairan Bintan didekat Pulau Mabor dan kapal lego jangkar untuk mencari tempat yang teduh tidak berombak kemudian terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** langsung mengganti papan nama Kapal VIRGO menjadi kembali Kapal KM ANTONI kemudian sekira pukul 12.00 Wib datang saksi R HERU SUBEKTI bersama saksi EDI CAHYADI Patkamla I.4-06/Setumu Satrol Lantamal IV yang sedang Patroli di Perairan Mabor TW 0222.1315 mendekati Kapal yang bernama KM. ANTONI dan langsung memeriksa terdakwa selaku Nahkoda dan Kapal ANTONI yang kemudian ditemukan mengangkut minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebanyak 850 Dus dan yang ikut dalam kapal tersebut sebanyak 6 (enam) orang crew ABK dan setelah ditanyakan kepada terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** selaku

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Nakhoda tidak memiliki dokumen minuman dan dokumen Kapal ANTONI, namun terdakwa hanya membawa dokumen Kapal VIRGO yang tidak sesuai dengan Kapal yang di Nakhodai oleh terdakwa yaitu Kapal KM ANTONI dan terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar selanjutnya terhadap kapal beserta muatan dan crew dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan tidak menyiapkan surat ijin berlayar dari Singapura ke Palembang karena membawa barang ilegal yakni minuman keras yang tidak dilengkapi dokumen yang lengkap yang biasa dilakukan oleh penyeludupan barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 323 ayat(1) Jo Pasal 219 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar**” ini telah terpenuhi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan ancaman pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda yang harus dijatuhkan secara kumulatif terhadap siapapun Nakhoda yang melanggar ketentuan pasal tersebut, sehingga secara imperatif Majelis Hakim juga harus menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang akan dimuat pada amar putusan ini dengan tetap memperhatikan fakta persidangan dan rasa keadilan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasport : C2241147 ;

2. Kapal :

Nama Kapal	: KM Antoni
Jenis Kapal	: Kapal Motor /Kargo (Kapal Kayu) ;
Pemilik	: Andi Baso ;
Bendera	: Indonesia

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam berkas perkara yang lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan lalu lintas pelayaran di Indonesia karena tidak dilengkapi surat-surat berlayar secara resmi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAJUDDIN Bin ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Pasport : C2241147 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Kapal :
Nama Kapal: KM Antoni
Jenis Kapal : Kapal Motor /Kargo (Kapal Kayu) ;
Pemilik : Andi Baso ;
Bendera : Indonesia
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suryanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Ikrar Demarkasi S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24